

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Masalah penyalahgunaan narkotika merupakan bahaya bagi umat manusia, yang tidak dapat ditanggulangi secara sepenggal-penggal tetapi harus merupakan gerakan umat manusia secara bersama sama untuk menghadapi orang-orang yang sesat. Perkembangan terhadap penyalahgunaan narkotika dengan berbagai cara dan dampak lain yang ditimbulkannya, merupakan masalah besar yang harus dihadapi oleh banyak negara di dunia, khususnya di negara Indonesia.¹

Pembangunan nasional tidak bisa lepas dari kehidupan manusia sebagai sarana utama. Sumber daya manusia hal yang paling penting dalam melaksanakan pembangunan karena pembangunan tidak akan berjalan tanpa dilandasi dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas. Dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dapat menjadikan modal dalam berkompetisi di era globalisasi saat ini.²

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya akhir-akhir ini semakin marak di Indonesia. Adapun yang dimaksud narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah sebagai berikut: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.³

Tentang psikotropika itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Pasal 1 Angka 1: Psikotropika adalah obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui

¹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Cetakan Pertama, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2012. Hal, 127

²Dirjen Dikti Depdikbud, *Bahan Penataran dan Referensi Penataran*, Jakarta, 1993, hal 200.

³Suhasril, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005, hal 89

pengaruh selektif pada susunan syaraf yang yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Narkotika dan Psikotropika apabila dipergunakan secara tepat baik dosis maupun ukuran penggunaannya, seperti untuk pengobatan dan penelitian ilmiah dapat memberikan manfaat bagi kepentingan manusia. Namun sebaliknya, bila digunakan melebihi dosis atau ukuran yang tidak benar, maka akan menimbulkan gangguan kesehatan bagi si pemakai, bahkan lebih fatal lagi mengakibatkan kematian, serta tidak stabilnya tatanan kehidupan sosial di masyarakat.

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah merupakan tindakan suatu kejahatan dan mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial.

Perlu ditambahkan bahwa korban perseorangan bukan hanya seperti diatas. Adakala korban juga sebagai pelaku, misalnya pengguna narkotika, anak nakal, dan sebagainya. Lebih lanjut dinyatakan seorang ahli bahwa “untuk perbuatan pelanggaran hukum tertentu, mungkin terjadi apa yang sering dikenal dalam kepustakaan kriminologi, sebagai *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban”. Bahkan korban dan pelaku adalah tunggal atau satu, pengertian bahwa pelaku adalah korban dan korban adalah pelaku juga. Sebagai contoh pelacuran, perjudian, tindak pidana narkotika sebagai pemakai atau *drug users*. Jenis pelanggaran hukum tidak dapat membedakan secara tegas antara siapa korban dan siapa pelaku.

Upaya pemberantasan narkotika dan psikotropika pun sudah sering dilakukan namun masih sedikit untuk menghindarkan narkotika dan psikotropika dari kalangan remaja maupun dewasa. Telah dibentuk Badan Koordinasi Pelaksanaan Instruksi Presiden (Bakorlak Inpres). No 6 tahun 1971 yang bertugas yang menentukan kebijaksanaan dan mengkoordinasi segenap upaya bidang penggolongan masalah lalu lintas perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya disamping masalah kenakalan remaja lainnya.

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan suatu problema yang sangat kompleks, karena itu butuh kesadaran dari semua pihak baik

daripemerintah, masyarakat maupun pelaku itu sendiri untuk segera sadar akanbahaya tersembunyi, tidak kelihatan (tetapi mempunyai potensi untuk (muncul)dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini dengan membuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang sekarang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dampak yang paling luas dan berat penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan psikotropika adalah terhadap generasi muda yang merupakan aset bangsa yang paling berharga. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional(BNN), kasus pemakaian narkotika dan psikotropika oleh pelaku dengan tingkatpendidikan SD hingga tahun 2007 berjumlah 12.858 korban.⁴

Penyebaran narkotika dan psikotropika menjadi makin mudah karena anak Sekolah Dasar (SD) juga sudah mulai mencoba-coba menghisap rokok. Tidak jarang pengedar narkotika dan psikotropika menyisipkan zat-zat adiktif(zat yang menyebabkan efek kecanduan) kepada lintingan tembakaunya. Pada awalnya mereka mengkonsumsi narkotika dan psikotropika biasanya diawalidengan perkenalannya dengan rokok. Dari kebiasaan inilah, pergaulan mulai meningkat, apalagi ketika anak tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pecandu narkotika dan psikotropika. Awalnya mencoba, lalu kemudian ketergantungan. Berdasarkan fenomena tersebut, ternyata memperlihatkan betapa banyaknya perilaku anak yang menjurus kepada tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Mengingat masyarakat pada saat ini dapat dengan mudah mendapatkan narkotika dan psikotropika dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja dari bandar narkotika dan psikotropika yang senang mencari mangsa di daerah sekolah, diskotik, tempat pelacuran, dan tempat-tempat perkumpulan genk. Hal itu terjadi, antara lain karena kurangnya perhatian orang tua dan banyaknya masalah rumah tangga, sehingga mengakibatkan anak - anak memilih narkotika dan psikotropika sebagai pelariannya. Saat ini para orang tua sangat longgar dalam memberikan pengawasan dan bimbingan terhadap generasi muda, karena sibuknya

⁴Badan Narkotika Nasional (BNN), *Pedoman Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pemuda*, Jakarta, 2004, hal 9.

mencarinfakah untuk keluarga, sehingga mereka mudah terjerumus pada obat-obatanyang bisa merusak syaraf manusia tersebut. Para orang tua akhirnya merasacemas dan takut bila anaknya para orang tua murid dan berharap agar adakomunikasi yang baik antara guru dan murid, khususnya soal perilaku anak. Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, selain itu anak merupakan titipan dari Tuhanyang diberikan kepada orang tua untuk dididik dan dilindungi sebagai penerus bangsa.

Bagi sebagian orang, menjatuhkan pidana bagi anak dianggap tidak bijak. Akan tetapi ada sebagian yang beranggapan bahwa pemidanaan terhadap anak tetap penting dilakukan, agar sikap buruk anak tidak terus menjadi permanen sampai ia dewasa. Bagir Manan berpendapat bahwa anak-anak di lapangan hukum pidana diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan, sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat (3) KUHP) dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Semua itu terkait dengan kepentingan fisik, mental dan sosial anak yang bersangkutan.⁵

Pemeriksaan perkara anak dilakukan secara tertutup sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Anak) menyatakan bahwa proses penyidikan anak wajib dirahasiakan.

Oleh karena itu semua tindakan penyidik dalam rangka penyidikan anak wajib dirahasiakan, dan tanpa ada kecualinya. Tidak ada pengaturan tentang batasan umur pelaku tindak pidana, khususnya pelaku tindak pidana yang belum dewasa. Tetapi dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak telah mengatur batasan umur dalam pengajuan anak ke persidangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka skripsi ini ditulis dengan mengangkat hal tersebut sebagai bahan penulisan hukum dengan judul “ **Perlindungan Hukum**

⁵Bagir Manan di dalam buku Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta, Djambatan, 2000, hal. 9

Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika. Putusan Nomor: 19/ Pid.B/ 2012/ PN.Lmg.”

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika ?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak menjadi korban penyalahgunaan narkotika ?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan judul skripsi yang telah penulis buat diatas, maka penulis akan membahas dan meliti tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

I.4.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku sebagai korban penyalahgunaan narkotika.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak menjadi pelaku korban penyalahgunaan narkotika.

I.4.2 Manfaat Penelitian

- a. Sebagai tambahan informasi mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika.
- b. Menambah wawasan dibidang ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya mengenai perlindungan anak dibawah umur.
- c. Sebagai bahan kajian bagi para praktisi maupun akademisi hukum khususnya dan bagi masyarakat indonesia.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori

Teori adalah pisau analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Berdasarkan perumusan permasalahan yang ada, maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum.

Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya.

Menurut *Fitzgerald*, perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.⁶

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.⁷

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸

Berbicara mengenai Hak Asasi Manusia atau HAM menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, merupakan anugrah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak lainnya.

⁶Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

⁷Ibid, hlm.54

⁸Ibid, hlm.56

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf e dan anak terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945, menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pernyataan dari pasal tersebut, menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam mendapat perlindungan hukum.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal secara sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kegiatan kekerasan dan diskriminasi.

Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai konsekuensi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban dari suatu kejahatan.

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kegiatan kekerasan dan diskriminasi.⁹

Kaitan dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 34 telah ditegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Termasuk perlindungan dalam bidang kesejahteraan sosial yang diatur dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak.

⁹ Indonesia, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam pengaturan hukum di Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara fisik, materil, maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan mengulangi (merekonstruksi) kejahatan yang pernah menimpanya pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan, baik ditingkat penyidikan maupun setelah kasusnya diperiksa di pengadilan.

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Maksud tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Meletakkan anak-anak sebagai subjek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai dalam peristiwa hukum pidana maupun hubungan kontrak yang berada dalam lingkup hukum perdata menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan.

Anak merupakan potensi sumber daya manusia di masa depan. Pengertian anak menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 dan angka 2 perihal ketentuan umum adalah sebagai berikut :

Pasal 1 angka 1

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Pasal 1 angka 2 Anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana atau,
- b. Anak yang melakukan tindakan dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan pasal-pasal yang telah ditulis sebagaimana hal di atas, maka apabila yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika

masih belum dewasa, maka yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Pengertian anak menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Undang – Undang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 adalah sebagaiberikut :

Pasal 1 angka 1

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhandan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh yang selaras danseimbang. Maka dari itu, dalam hal pengenaan sanksi tindak pidana yangdilakukan oleh orang yang dewasa dan orang yang belum dewasa harusdibedakan.

Pemeriksaan perkara anak dilakukan secara tertutup sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Anak) menyatakan bahwa proses penyidikan anak wajib dirahasiakan. Olehkarena itu semua tindakan penyidik dalam rangka penyidikan anak wajibdirahasiakan, dan tanpa ada kecualinya.

Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut “Pasal 67 Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi”

I.5.2 Kerangka Konseptual

- a. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum baik bersifat preventif maupun represif untuk menegakan putusan hukum.¹⁰

¹⁰Hilman Hadikusuma, *Bahasa hukum Indonesia*, Cetakan III, Penerbit, PT. Alumnii, Bandung, 2005, h.128

- b. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹
- c. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibat oleh suatu tindak pidana.
- d. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹²
- e. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah orang yang memakai, menggunakan, mengkonsumsi narkotika baik bersama-sama maupun sendiri sendiri (secara pribadi) yang mana melanggar aturan-aturan hukum.¹³

I.6 Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif yang menekankan pada penelitian terhadap berbagai literatur Hukum Pidana dan Perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan Hukum Acara Pidana dan teori-teori pembuktian.

Karena itu, Penulis akan mengumpulkan data yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.

Metode penelitian merupakan satu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian, antara lain sebagai berikut :

I.6.1 Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan menganalisis data sekunder di bidang hukum, yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

¹¹Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010 h .41.

¹²Ibid, h.49

¹³Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.33

I.6.2 Data Sekunder Yang Digunakan

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, misalnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang dapat menunjang penulisan skripsi ini dan dapat membantu melengkapi bahan hukum primer, misalnya tulisan para ahli dan hasil karya para ilmunan yang berbentuk makalah atau karya tulis dan buku.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus.

I.7 Sistematika penulisan

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, maksud dan tujuan penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENYALAH-GUNAAN NARKOTIKA

Dalam Bab II penulis akan menguraikan, pengertian perlindungan hukum, Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak, pengertian Anak, Pengertian Korban dan Tentang Penyalahgunaan Narkotika.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. PUTUSAN NOMOR : 19/ Pid.B/ 2012/ PN.Lmg.”

Dalam bab III penulis akan membahas mengenai kronologis kasus yang terdiri dari, Posisi kasus, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan saksi, Dakwaan, Pertimbangan Hakim, Amar Putusan dan Analisa Putusan.

BAB IV ANALISIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.

Dalam bab IV penulis akan menganalisis Tentang Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotikadan Tentang Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Anak Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika

BAB V PENUTUP

Dalam bab V penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu, kemudian penulis juga akan memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Pada akhirnya, diharapkan penelitian ini dapat memberi kontribusi bagi kepastakaan ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN